

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat
 (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
 Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota yang menyatakan
 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan
 pengundian nomor urut Pasangan Calon
 dalam Rapat Pleno Terbuka;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 156/02.2-BA/8106/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagain Barat Tahun 2024.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496)

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN

BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piru

Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUAPTEN SERAM BAGIAN BARAT,

Ttd

ABUANI KASILAYA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT Kasubag Teknis dan Parmas,

Jdih,kpu,go,id/maluku/sbb

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM
BAGIAN BARAT NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	<u> </u>
1	M. HATTA HEHANUSSA, SE	STANLEY SALENUSSA, M.Si	 Partai Gerindra Partai Persatuan Pembangunan Partai Golkar
		·	
2			 Partai Demokrat Partai Amanat Nasional Partai Keadilan Sejahtera
	Ir ASRI ARMAN, MT	SELFINUS KAINAMA, S.Pd	
3.	TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si	YUDIN HITIMALA, S.Pt, M.Si	 Partai Nasional Demokrat Partai Hati Nurani Rakyat
4.	SAMSON RICHARGO ATAPARY, SH	ABDUL RASYID LISAHOLIT, S.Pi	 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Perindo



FRANSIANE PUTTILEIHALAT, S.Pd



TAHER BIN AHMAD, S.Hi

- Partai
 Kebangkitan
 Bangsa
- 2. Partai Kebangkitan Nusantara
- 3. Partai Gelora
- 4. Partai PSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Ttd

ABUANI KASILAYA